



**P U T U S A N**

**Nomor 207/Pid.B/2024/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOCHAMMAD HADI SUNARKO Alias**  
: **KOMO Bin Alm RUSTAMADJI;**  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/2 November 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Anggrek 44 Desa Banaran RT. 002 RW.  
007 Kecamatan Kertosono Kabupaten  
Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
  3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 207/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 207/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD HADI SUNARKO Alias KOMO Bin Alm RUSTAMADJI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD HADI SUNARKO Alias KOMO Bin Alm RUSTAMADJI berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) dosbook Handphone Merk REALME C33 IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823;
  - 1 (satu) dosbook Handphone merk VIVO Y12 IMEI 1 : 860919041539750 IMEI 2 860919041539743;
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALME C33 IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823 warna Biru Air;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 IMEI 1 860919041539750 IMEI 2 860919041539743 warna Aqua Blue;

## Dikembalikan kepada Saksi Korban ASRI YULIANA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N41L1 AT (beat) ,No.Pol.: AG.4912.VCM, tahun 2024, warna hitam, No.ka.: MH1JME116RK102315, No.Sin.: JME1E1100480 ;
- 1 Lembar STNK sepeda motor merk Honda type H1B02N41L1 AT (beat) ,No.Pol.: AG.4912.VCM, tahun 2024 atas nama MOH HADI SURAHMAN Bin RUSTAMAJI warna hitam, No.ka.: MH1JME116RK102315, No.Sin.: JME1E1100480 );

## Dikembalikan ke Saksi MOH HADI SURAHMAN Bin RUSTAMAJI

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EDMUNDO;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

## DAKWAAN:

"Bahwa ia Terdakwa MOCHAMMAD HADI SUNARKO Alias KOMO Bin Alm RUSTAMADJI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya masih dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Lingkungan Jetis Rt 13 Rw 03 Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri", **mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Honda Beat No Pol AG 4912 VCM tahun 2024 warna hitam melewati Jalan raya di lingkungan jetis kelurahan ngletih Rt 13 Rw 03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri lalu terdakwa melihat Saksi Korban ASRI YULIANA sambil berjualan mie ayam sedang main handphone, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa berhenti didepan warung mie ayam milik saksi korban ASRI YULIANA lalu terdakwa berpura-pura mau membeli mie ayam dan saat saksi korban ASRI YULIANA sedang membuatkan mie ayam terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type Y12 warna biru beserta sim card nya M3 dengan nomor 085806120295 , imei 1 : 860919041539750, imei 2 : 860919041539743 dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME Type C33 warna biru telur asin beserta sim card nya Simpati Telkomsel dengan nomor 082231411241 , imei 1 : 864184061438831, imei 2 : 864184061438823 yang berada diatas kursi kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari Saksi Korban ASRI YULIANA setelah itu terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Saksi Korban ASRI YULIANA mau menjemput anaknya dan akan kembali lagi namun setelah ditunggu Saksi Korban ASRI YULIANA ternyata terdakwa tidak kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban ASRI YULIANA mengalami kerugian sekitar Rp 2.900.000,- (*dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Kdr



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRI YULIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) *handphone* milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa *handphone* yang diambil terdakwa antara lain 1 (satu) buah *Handphone* merk REALME C33 IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823 warna Biru Air dan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y12 IMEI 1 860919041539750 IMEI 2 860919041539743 warna Aqua Blue;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 12.45 WIB di dalam Warung Mie Ayam Sumatera milik saksi yang beralamat di Lingkungan Jetis RT. 13/RW. 03 Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri saat saksi sedang melayani pesanan mie ayam Terdakwa di gerobak teras warung mie ayam milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang, *handphone* tersebut saksi taruh di atas kursi di dalam warung mie ayam milik saksi;
- Bahwa sebelum *handphone* tersebut di atas hilang, Terdakwa awalnya datang ke warung mie ayam saksi menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam untuk membeli mie ayam dan kopi hitam, Terdakwa kemudian masuk dan duduk di dalam warung mie ayam saksi lalu Terdakwa terburu-buru berpamitan untuk menjemput anaknya dan berkata akan kembali lagi untuk mengambil pesannya, namun Terdakwa tidak kembali lagi dan saksi kemudian menyadari bahwa kedua *handphone* milik saksi telah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian saksi sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi JUMADI IKHSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saksi datang ke warung mie ayam milik saksi Asri Yuliana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan Jetis RT. 13/RW. 03 Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk membeli air galon, saat itu saksi melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip merah yang digunakan Terdakwa terparkir di luar warung mie ayam milik saksi Asri Yuliana dan Terdakwa yang sedang menunggu pesanan di dalam warung tersebut;

- Bahwa tidak lama setelah saksi pergi dari warung tersebut, yakni sekira pukul 01.15 WIB, saksi mengetahui informasi dari Ketua RT yang bernama Zaenal Afandi bahwa saksi Asri Yuliana telah kehilangan 2 (dua) buah *handphone* di warung mie ayam miliknya dan menduga bahwa Terdakwa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* milik saksi Asri Yuliana tersebut tanpa seizin saksi Asri Yuliana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MOH HADI SURAHMAN Bin RUSTAMAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N41L1 AT (beat), No.Pol. AG.4912.VCM, tahun 2024, warna hitam, No. ka. MH1JME116RK102315, No.Sin. JME1E1100480 adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam motor saksi dengan alasan untuk menjenguk istrinya sehingga saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut, namun saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa sepeda motor tersebut disita oleh pihak Kepolisian karena digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan pada tahun 2020 di Nganjuk karena perkara Narkotika dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi DIDIK RIYOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Handri Haroyono pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kelurahan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa saat itu saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME C33 IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823 warna Biru Air dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 IMEI 1 860919041539750 IMEI 2 860919041539743 warna Aqua Blue yang diletakkan di dalam tas selempang warna hitam merk Edmundo serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N41L1 AT (beat), No.Pol. AG.4912.VCM, tahun 2024, warna hitam, No. ka. MH1JME116RK102315, No.Sin. JME1E1100480 yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya setelah mendapat laporan, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi menghubungi nomor telepon Terdakwa yang diperoleh dari iklan penjualan *handphone* di aplikasi Facebook. Kemudian disepakati pertemuan dengan Terdakwa di Lapangan Gajah Mada yang beralamat di Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kel. Pesantren Kota Kediri untuk melakukan jual beli, lalu setelah bertemu Terdakwa saksi memeriksa 2 (dua) buah *handphone* yang dijual Terdakwa yang ditemukan bahwa IMEI *handphone* tersebut ternyata sama dengan IMEI *handphone* milik Saksi Astri Yuliana yang hilang, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi ke Polsek pesantren untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) *handphone* milik saksi Astri Yuliana tanpa seizin saksi Astri Yuliana pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 12.45 WIB di Warung Mie Ayam Sumatera milik saksi yang beralamat di Lingkungan Jetis RT. 13/RW. 03 Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara Terdakwa datang ke warung mie ayam milik saksi Astri Yuliana dan berpura-pura membeli mie ayam, selanjutnya Terdakwa memesan mie ayam dan kopi kepada saksi Astri Yuliana, saat saksi Astri Yuliana membuatkan pesanan Terdakwa, Terdakwa melihat lalu mengambil 2 (dua) buah *handphone* milik

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Astri Yuliana yang diletakkan di atas meja di warung mie ayam tersebut tanpa seizin saksi Astri Yuliana dan selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan warung mie ayam tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa hendak menjual 2 (dua) buah *handphone* tersebut kepada saksi Didik Riyoko yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa dengan cara *Cash on Delivery* (COD) di Lapangan Gajah Mada Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kelurahan Pesantren Kota Kediri, sesampainya di lokasi Terdakwa menunjukkan 2 (dua) buah *handphone* tersebut kepada saksi Didik Riyoko untuk dicek dan ternyata saksi Didik Riyoko adalah seorang petugas Kepolisian lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pesantren;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* milik saksi Astri Yuliana tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membiayai sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian laptop dan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dosbook Handphone Merk REALME C33 IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823;
2. 1 (satu) dosbook Handphone merk VIVO Y12 IMEI 1 860919041539750 IMEI 2 860919041539743;
3. 1 (satu) buah Handphone merk REALME C33 IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823 warna Biru Air;
4. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 IMEI 1 860919041539750 IMEI 2 860919041539743 warna Aqua Blue;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N41L1 AT (beat), No.Pol.: AG.4912.VCM, tahun 2024, warna hitam, No. ka.: MH1JME116RK102315, No.Sin.: JME1E1100480;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type H1B02N41L1 AT (beat), No.Pol.: AG.4912.VCM, tahun 2024 atas nama MOH HADI SURAHMAN Bin RUSTAMAJI warna hitam, No.ka.: MH1JME116RK102315, No.Sin.: JME1E1100480;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EDMUNDO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) *handphone* milik saksi Astri Yuliana tanpa seizin saksi Astri Yuliana pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kelurahan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa *handphone* yang diambil Terdakwa antara lain 1 (satu) buah *Handphone* merk REALME C33 IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823 warna Biru Air dan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y12 IMEI 1 860919041539750 IMEI 2 860919041539743 warna Aqua Blue;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara Terdakwa datang ke warung mie ayam milik saksi Astri Yuliana dan berpura-pura membeli mie ayam, selanjutnya Terdakwa memesan mie ayam dan kopi kepada saksi Astri Yuliana, saat saksi Astri Yuliana membuatkan pesanan Terdakwa, Terdakwa melihat lalu mengambil 2 (dua) buah *handphone* milik saksi Astri Yuliana yang diletakkan di atas meja di warung mie ayam tersebut tanpa seizin saksi Astri Yuliana dan selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan warung mie ayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa hendak menjual 2 (dua) buah *handphone* tersebut kepada saksi Didik Riyoko yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa dengan cara *Cash on Delivery* (COD) di Lapangan Gajah Mada Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kelurahan Pesantren Kota Kediri, sesampainya di lokasi Terdakwa menunjukkan 2 (dua) buah *handphone* tersebut kepada saksi Didik Riyoko untuk dicek dan ternyata saksi Didik Riyoko adalah seorang petugas Kepolisian lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pesantren;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* milik saksi Astri Yuliana tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membiayai sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Astri Yuliana mengalami kerugian sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MOCHAMMAD HADI SUNARKO Alias KOMO Bin Alm RUSTAMADJI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) *handphone* milik saksi Astri Yuliana tanpa seizin saksi Astri Yuliana pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kelurahan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa *handphone* yang diambil Terdakwa antara lain 1 (satu) buah *Handphone* merk REALME C33 IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823 warna Biru Air dan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y12 IMEI 1 860919041539750 IMEI 2 860919041539743 warna Aqua Blue;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara Terdakwa datang ke warung mie ayam milik saksi Astri Yuliana dan berpura-pura membeli mie ayam, selanjutnya Terdakwa memesan mie ayam dan kopi kepada saksi Astri Yuliana, saat saksi Astri Yuliana membuatkan pesanan Terdakwa, Terdakwa melihat lalu mengambil 2 (dua) buah *handphone* milik saksi Astri Yuliana yang diletakkan di atas meja di warung mie ayam tersebut tanpa seizin saksi Astri Yuliana dan selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan warung mie ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa hendak menjual 2 (dua) buah *handphone* tersebut kepada saksi Didik Riyoko yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa dengan cara *Cash on Delivery* (COD) di Lapangan Gajah Mada Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kelurahan Pesantren Kota Kediri, sesampainya di lokasi Terdakwa menunjukkan 2 (dua) buah *handphone* tersebut kepada saksi Didik Riyoko untuk dicek dan ternyata saksi Didik Riyoko adalah seorang petugas Kepolisian lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* milik saksi Astri Yuliana tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membiayai sekolah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Astri Yuliana mengalami kerugian sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) dosbook Handphone Merk REALME C33 IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823;
- 1 (satu) dosbook Handphone merk VIVO Y12 IMEI 1 : 860919041539750 IMEI 2 860919041539743;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME C33 IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823 warna Biru Air;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 IMEI 1 860919041539750 IMEI 2 860919041539743 warna Aqua Blue;

yang merupakan milik Saksi Asri Yuliana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asri Yuliana;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N41L1 AT (beat) ,No.Pol.: AG.4912.VCM, tahun 2024, warna hitam, No.ka.: MH1JME116RK102315, No.Sin.: JME1E1100480;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda type H1B02N41L1 AT (beat) ,No.Pol.: AG.4912.VCM, tahun 2024 atas nama MOH HADI SURAHMAN Bin RUSTAMAJI warna hitam, No.ka.: MH1JME116RK102315, No.Sin.: JME1E1100480;

yang merupakan milik Saksi Moh Hadi Surahman Bin Rustamaji, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Moh Hadi Surahman Bin Rustamaji melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EDMUNDO;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Astri Yuliana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*recidive*);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali, dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD HADI SUNARKO Alias KOMO Bin Alm RUSTAMADJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dosbook Handphone Merk **REALME C33** IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823;
  - 1 (satu) dosbook Handphone merk **VIVO Y12** IMEI 1: 860919041539750 IMEI 2 860919041539743;
  - 1 (satu) buah Handphone merk **REALME C33** IMEI 1 864184061438831 IMEI 2 864184061438823 warna Biru Air;
  - 1 (satu) buah handphone merk **VIVO Y12** IMEI 1 860919041539750 IMEI 2 860919041539743 warna Aqua Blue;Dikembalikan kepada Saksi Korban Asri Yuliana;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type **H1B02N41L1 AT (beat)**, No.Pol.: **AG.4912.VCM**, tahun 2024, warna hitam, No.ka.: **MH1JME116RK102315**, No.Sin.: **JME1E1100480** ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type **H1B02N41L1 AT (beat)**, No.Pol.: **AG.4912.VCM**, tahun 2024 atas nama **MOH HADI SURAHMAN Bin RUSTAMAJI** warna hitam, No.ka.: **MH1JME116RK102315**, No.Sin.: **JME1E1100480**);Dikembalikan ke Saksi Moh Hadi Surahman Bin Rustamaji melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk **EDMUNDO**;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin**, tanggal 6 Januari 2025, oleh **Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)